



PUTUSAN

Nomor 048/Pdt.G/2017PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SDN 129, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemborong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Sidorejo pada tanggal 8 Oktober 1993 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1235/48/XII/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Desember 1993;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sidorejo selama lebih kurang enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak tiga kali selama lebih kurang lima belas tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding selama lebih kurang lima tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - **ANAK KE-1** ., laki-laki, lahir pada tanggal 8 November 1994;
 - **ANAK KE-2** ., laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 1996,
 - **ANAK KE-3** , laki-laki, lahir pada tanggal 18 September 2004, dan sekarang ketika anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2016 dengan perkara Nomor: 673/Pdt.G/2016/PA Crp. namun pada tanggal 4 Januari 2017 gugur karena Penggugat tidak bisa menghadiri sidang;
6. Bahwa setelah Pengajuan perceraian Penggugat tersebut gugur, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Penggugat masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2013, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat bagaimana tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kurang baik, dan Penggugat juga mengatakan bagaimana kita menjalani rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga ini kedepannya nanti apabila Tergugat tidak mau merubah sikap dan juga tingkah laku Tergugat, lalu Tergugat menjawab jika memang Tergugat merasa seperti itu Tergugat akan keluar dari rumah milik bersama, kemudian Penggugat kembali mengatakan jika memang menurut Tergugat itu yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat terserah dengan Tergugat saja, keesokan harinya Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi dan tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa, setelah itu Tergugat langsung pergi dan tinggal di rumah saudara sepupu Tergugat di Kelurahan Kampung Jawa, sedangkan Penggugat dan anak-anak masih tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari awal bulan April 2013, Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga tahun sembilan bulan;

9. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relas) Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 20 dan tanggal 27 Januari 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan kerana Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian Penggugat telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan dari Bupati Rejang Lebong Nomor 180.464.X Tahun 2016, tanggal 7 Oktober 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diperiksa pada pokok perkara;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

-.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1235/48/XII/93 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 13 Desember 1993, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P) dan di paraf ;

B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI KE-1** , umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi namanya Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 ;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di kelurahan Sidoarejo, kemudian pindah ke Kelurahan Sukaraja, terakhir tinggal di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding sampai pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada terjadi pertengkaran, namun 8 tahun terakhir sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah dikarenakan Tergugat dalam mencari nafkah , sering pergi-pergi namun tidak membawa hasil, sehingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 kali, ketika terjadi pertengkaran tersebut, saksi langsung pulang ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa setelah berpisah upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilaksanakan oleh pihak keluarga Tergugat namun pihak keluarga Penggugat ada, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **SAKSI KE-2** , umur 46 tahun, agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat , tinggal satu desa dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat sejak tahun 2005;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak pada waktu menikah tahun 1993 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;.
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar berdasarkan cerita tetangga dan cerita Penggugat sendiri adalah dikarenakan Tergugat senang berjudi dan juga Tergugat jarang di rumah, Tergugat sering pergi sampai 1 (satu) bulan lamanya untuk bekerja, namun tidak ada hasil ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat , namun hanya mendengar cerita dari Penggugat sebanyak tiga kali , dan mereka sudah tidak serumah lebih dari 3 tahun lamanya ;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari orangtua Penggugat sudah dilaksanakan, mengingat anak-anak membutuhkan perhatian orangtua lengkap, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat senang berjudi dan juga Tergugat jarang di rumah, Tergugat sering pergi sampai 1 (satu) bulan lamanya untuk bekerja, namun tidak ada hasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dari Tergugat tidak didengar dan Tergugat dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 8 Oktober 1993, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 8 oktober 1993 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan adalah dikarenakan Tergugat senang berjudi dan juga Tergugat jarang di rumah, Tergugat sering pergi sampai 1 (satu) bulan lamanya untuk bekerja, namun tidak ada hasil ;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013 yang lalu sampai sekarang sudah tiga tahun lebih ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2013, namun sampai sekarang tidak pernah kembali dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak kepergian Tergugat sekitar bulan April 2013 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, keadaan demikian mengakibatkan sudah sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد اولى من جلب المصال

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding . dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah , Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zumdil Ula 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie . M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini. S.H.** dan **Muhammad Hanafi , S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 10 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani . S.H.,** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie. M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 048/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djurna'aini. S.H.

**Muhammad Hanafi, S.Ag,
Panitera Pengganti,**

Marhabani . S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. .225.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 316..000,-